

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) TAHUN 2020 OLEH DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
(Studi Kasus Desa Batu Raden Kecamatan Lubuk Raja
Kabupaten Ogan Komering Ulu)**

Alvin Sapriyadi¹⁾, Alip Susilowati Utama, M.I.P²⁾, Eva Susanti, M.Si³⁾

^{1), 2)} *Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Baturaja*

³⁾ *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

Jl. Ratu Penghulu Nomor 02301, Telepon/Fax (0735) 326122

Karang Sari Baturaja – 32115 OKU – Sumatera Selatan

Email : alvinsapriyadi@gmail.com¹⁾, alipsusilo93@gmail.com²⁾, evaevtos@gmail.com³⁾

ABSTRAK

Program Bantuan stimulan perumahan swadaya merupakan bentuk bantuan dari Pemerintah untuk masyarakat kurang mampu agar dapat mendorong dan meningkatkan keswadayaan sehingga meningkatnya kualitas perumahan dan pembangunan baru perumahan serta sarana, prasarana dan utilitas umum. Program BSPS mempunyai beberapa jenis kegiatan seperti peningkatan kualitas rumah swadaya (PKRS) dan kegiatan pembangunan baru rumah swadaya (PBRs). Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2020 oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ogan Komering Ulu di desa Batu Raden Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ogan Komering Ulu dan berfokus di desa Batu Raden Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu. Teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah dengan cara wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di desa Batu Raden, pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) belum berjalan dengan efektif, dikarenakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) belum disampaikan dengan baik kepada masyarakat, selain itu terdapat ketidak tepatan sasaran bagi penerima bantuan program BSPS sehingga pada pelaksanaannya belum berjalan dengan baik. Masyarakat penerima bantuan juga belum memahami betul mengenai program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang akan dilaksanakan. Pada pelaksanaannya juga masih terdapat konstruksi rumah yang belum selesai serta terdapat kondisi rumah yang belum berhasil direnovasi keseluruhannya.

Kata Kunci : Efektivitas, Pelaksanaan Program, BSPS.

ABSTRACT

The Self-help Housing Stimulant Assistance Program is a form of assistance from the Government for underprivileged communities so that they can encourage and increase self-sufficiency so as to increase the quality of housing and the construction of new housing as well as facilities, infrastructure and public utilities. The BSPS program has several types of activities such as improving the quality of self-help houses (PKRS) and the construction of new self-help houses (PBRs). This study aims to determine the effectiveness of the implementation of the 2020 Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSPS) program by the Housing and Settlement Area Office of Ogan Komering Ulu Regency in Batu Raden Village, Lubuk Raja District, Ogan Komering Ulu Regency. This research method is a qualitative descriptive study. This research was conducted at the Office of Housing and Settlement Areas of Ogan Komering Ulu Regency and focused on Batu Raden Village, Lubuk Raja District, Ogan Komering Ulu Regency. Data collection techniques are carried out by way of in-depth interviews, observation, and documentation. Based on research that has been conducted in the village of Batu Raden, the implementation of the Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSPS) program has not been running effectively, because the Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSPS) program has not been properly conveyed to the community, besides that there are inaccuracies in targeting program beneficiaries. BSPS so that the implementation has not gone well. The beneficiary communities also do not fully understand the Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSPS) program that will be implemented. In practice, there are still unfinished house constructions and houses that have not been completely renovated.

Keywords: Effectiveness, Program Implementation, BSPS.

BAB I PENDAHULUAN

Meningkatnya masalah kemiskinan memberikan banyak sekali pengaruh negatif dan mengakibatkan banyak permasalahan, salah satunya yaitu semakin banyak masyarakat yang dikategorikan kurang mampu yang memiliki rumah tidak layak untuk dihuni. Masyarakat tidak punya pilihan selain harus tinggal di lingkungan dan memiliki rumah yang kurang layak untuk dihuni, hal ini terjadi karena mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut dikarenakan masih ada kebutuhan yang lebih penting dan keterbatasan dana yang dimiliki untuk mewujudkannya. Tempat tinggal yang tidak layak untuk dihuni dapat menjadi kontributor utama yang mengakibatkan rendahnya tingkat kesejahteraan di masyarakat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan pada pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman disebutkan bahwa rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah adalah hal yang sangat penting dan sangat dibutuhkan sebagai tempat tinggal yang melindungi penghuninya baik fisik maupun mental.

Undang-Undang tersebut juga menyebutkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk mengatasi permasalahan rumah tidak layak huni. BSPS merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang sebelumnya sehingga melahirkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat yang telah mengalami beberapa revisi

dengan bentuk revisi terbaru yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Perumahan swadaya adalah rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan.¹ Program BSPS dapat berbentuk uang dan barang yang nantinya dapat digunakan sebagai media berjalannya program. Terdapat dua jenis kegiatan didalam program BSPS yang terdiri dari kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) dan kegiatan Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merealisasikan program BSPS pada tahun 2020 yang menjangkau 4.745 lokasi, anggaran yang dikeluarkan untuk program tersebut sebesar Rp. 2,49 triliun terdiri dari bantuan bahan bangunan dan upah tukang untuk 317 Kabupaten, 1.681 Kecamatan, serta 4.745 desa di 33 Provinsi Indonesia.² Berdasarkan data yang dimiliki Ditjen Perumahan, pada tahun 2020 Kementerian PUPR menyalurkan program BSPS di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 7.200 unit. Bantuan tersebut tersebar di 15 Kabupaten/kota yakni Kabupaten Banyuwangi (661 unit), Kabupaten Musi Banyuwangi (250 unit), Kabupaten Ogan Komering Ilir (904 unit), Kabupaten Ogan Ilir (205 unit), Kabupaten Pali (522 unit), Kabupaten Muara Enim (452 unit), Kabupaten Lahat (274 unit), Kabupaten Ogan Komering Ulu (200 unit), Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (253 unit), Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

¹ Raya, 'Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dikota Pekanbaru', *Jom Fisip*, 6 (2019), 2.

² 'BSPS Tahun 2020 Senilai Rp. 2,49 Triliun Jangkau 4.745 Lokasi Di 33 Propinsi | Property & Bank' <<https://www.propertybank.com/BSPS-Tahun-2020-Senilai-Rp-249-Triliun-Jangkau-4-745-Lokasi-Di-33-Propinsi/>> [Diakses 31 Juli 2022].

(365 unit), Kabupaten Musi Rawas (500 unit), Kabupaten Empat Lawang (790 unit), Kota Palembang (1175 unit), Kota Pagaralam (199 unit), Kota Prabumulih (450 unit). Total anggaran program BPS di Provinsi Sumatera Selatan sekitar Rp. 126 miliar.³

Kabupaten Ogan Komering Ulu akan memperoleh alokasi dana sebanyak 200 unit rumah tidak layak huni. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya akan dipusatkan di Kecamatan Lubuk Raja, desa Batu Raden merupakan salah satu desa yang menjadi lokasi penerimaan program bantuan BPS dengan alokasi sebanyak 50 unit, kemudian terdapat desa Batu Marta II dengan alokasi 50 unit dan desa Lubuk Banjar sebanyak 100 unit. Program BPS akan dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan bahan bangunan yang nantinya akan digunakan sebagai bahan untuk merenovasi rumah penerima bantuan program. Total bantuan yang akan di berikan pada penerima manfaat program sebesar Rp. 17.500.000,00 untuk satu unit rumah dengan pembagian alokasi sebesar Rp. 15.000.000,00 yang diberikan dalam bentuk bahan material bangunan dan Rp. 2.500.000,00 untuk upah pekerja yang akan memperbaiki rumah.⁴ Untuk penerima BPS merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi persyaratan seperti berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi. Pada tahun 2019 sendiri besaran upah minimum provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 2.804.453,00 kemudian

ditahun 2020 meningkat sebesar Rp. 3.043.111,00.⁵

Pemerintah telah melibatkan berbagai pihak dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan yang layak di huni untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya dapat dilihat apakah program yang dilaksanakan oleh pemerintah berjalan efektif ataupun tidak, *Emerson* menyatakan efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.⁶ Efektivitas sendiri dapat diartikan sebagai tercapainya hasil berupa sasaran ataupun tujuan yang telah ditentukan sehingga sesuai dengan yang diharapkan. Apabila sasaran dan tujuan telah dicapai sesuai dengani rencana awal, dapat dikatakan usaha ataupun program tersebut dapat dikatakan efektif.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan sebelumnya, pelaksanaan program BPS menemukan permasalahan yang terjadi selama program dilaksanakan, yaitu terdapat hal yang tidak sesuai pada ketepatan sasaran program yang dianggap beberapa penerima tidak sesuai untuk menjadi penerima program BPS, dimana terdapat beberapa penerima bantuan program BPS yang kondisi rumahnya sudah dapat disebut layak huni, sedangkan masih terdapat cukup banyak rumah yang kondisinya tidak layak untuk dihuni jika dibandingkan dengan kondisi rumah tersebut. Selain itu terdapat permasalahan kurangnya pemahaman masyarakat terkait alur dan proses program BPS ini sendiri sehingga berimbas pada proses pelaksanaan program, seperti proses perbaikan rumah yang melebihi jangka waktu

³ 'Berita - Kementerian PUPR : 7.200 RTLH Di Sumsel Kini Sudah Layak Huni - PERUMAHAN PUPR' <<https://Perumahan.Pu.Go.Id/News/Kementerian-Pupr-7200-Rtlh-Di-Sumsel-Kini-Sudah-Layak-Huni>> [Diakses 31 Juli 2022].

⁴ 'Bupati OKU Membuka Sosialisasi Program BPS Kabupaten OKU Tahun 2020 | Suara Indonesia News' <<https://Suaraindonesianews.Com/News/Bupati-Oku-Membuka-Sosialisasi-Program-Bps-Kabupaten-Oku-Tahun-2020/>> [Diakses 31 Juli 2022].

⁵ 'UMP Sumsel Tak Naik Tahun 2022, Tetap Rp 3,1 Juta Halaman All - Kompas.Com' <<https://Regional.Kompas.Com/Read/2021/11/17/140720678/Ump-Sumsel-Tak-Naik-Tahun-2022-Tetap-Rp-31-Juta?Page=All>> [Diakses 31 Juli 2022].

⁶ Lubis, 'Efektivitas Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kelurahan Belawan Sicanang pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan' (Universitas Sumatera Utara, 2021). 7.

yang telah diberikan, serta kurangnya kelengkapan berkas administrasi. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian di desa Batu Raden Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu, sehingga dapat mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada tahun 2020 di desa Batu Raden.

BAB II TINJUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Efektivitas

Efektifitas adalah istilah dalam manajemen operasi/operation research, maksudnya adalah kemampuan mencapai target atau tujuan.⁷ Efektivitas adalah ukuran terhadap hasil pencapaian suatu tujuan yang ditentukan sebelumnya, apabila tujuan tersebut tidak sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan maka usaha atau program tersebut dapat dikatakan tidak efektif. Selanjutnya menurut sedarmayanti, efektifitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai.⁸ Berdasarkan pengertian ini lebih berfokus kepada keluaran hasil yang diperoleh dibanding masukan sehingga keluaran hasil program menjadi sorotan utama.

Budiani sebagaimana dikutip oleh Pratiwi menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:⁹

⁷ Mu'minin, 'Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember' (Universitas Jember, 2018). 36-37.

⁸ Khaliza, 'Efektivitas Kelurahan Dalam Meningkatkan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Sejahtera Kota Tanjungbalai' (Universitas Sumatera Utara, 2020). 13.

⁹ Pratiwi, 'Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur' (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021). 17-19.

1. Ketepatan Sasaran Program

Dalam pelaksanaan program, ketepatan sasaran akan ditinjau melalui kesesuaian sasaran penerima program terhadap tingkat sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi penting untuk dilakukan agar dapat memberikan gambaran ataupun pemahaman umum terkait program yang akan dilaksanakan, kemampuan menyampaikan informasi yang baik kepada masyarakat atau sasaran program akan berpengaruh pada kelancaran pelaksanaan program.

3. Tujuan Program

Aspek tujuan program akan mengarah pada tingkat kesesuaian hasil pelaksanaan program terhadap hasil yang telah ditentukan sebelumnya.

4. Pemantauan Program

Pemantauan program dapat diartikan sebagai pengawasan yang dilaksanakan untuk mengecek ataupun pemeriksaan untuk mengamati sejauh mana proses suatu kegiatan sesuai dengan standar-standar yang telah ditentukan sebelumnya agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan awal sehingga apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan maka dibutuhkan perbaikan agar dapat menghindari hasil yang tidak diinginkan.

Selanjutnya menurut Dwijowijoto sebagaimana dikutip oleh Mu'minin, implementasi kebijakan ada tiga tingkatan efektivitas implementasi kebijakan antara lain sebagai berikut:¹⁰

1. Efektif

Jika semua faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan terpenuhi dan berjalan dengan baik.

¹⁰ Mu'minin. Op. Cit. 38-39.

2. Cukup Efektif

Jika ada salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ada yang tidak terpenuhi.

3. Tidak Efektif

Jika semua faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tidak terpenuhi.

2.2 Bantuan Stimulan Perumahan

Swadaya (BSPS)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pada bab I ketentuan umum pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa bantuan stimulan perumahan swadaya adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Masyarakat berpenghasilan rendah merupakan salah satu kriteria calon penerima bantuan BSPS, dimana masyarakat tersebut mempunyai penghasilan yang tidak mencukupi sehingga membutuhkan bantuan dari pemerintah.

Program BSPS mempunyai beberapa jenis kegiatan seperti peningkatan kualitas rumah swadaya (PKRS) yang merupakan suatu kegiatan memperbaiki rumah yang tidak layak untuk dihuni sehingga dapat menjadi rumah layak huni. Kemudian terdapat kegiatan pembangunan baru rumah swadaya (PBRS) adalah jenis kegiatan membangun rumah baru yang layak untuk dihuni.

Pada pelaksanaan program BSPS mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 yang merupakan bentuk revisi terbaru dari peraturan sebelumnya tentang bantuan stimulan perumahan swadaya. Pelaksanaan program BSPS didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Undang-Undang ini merupakan bentuk pertimbangan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 20, 21, 28C

ayat (1), 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), 33 ayat (3), serta pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya,¹¹ pada bab IV Penerima BSPS pasal 11 ayat (1) menyebutkan untuk penerima BSPS merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi persyaratan seperti warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga, memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah, belum memiliki rumah dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni, belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan, berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi, dan bersedia berswadaya dan membentuk kelompok penerima bantuan (KPB) dengan pernyataan tanggung renteng. Adapun untuk permasalahan tanah harus memenuhi persyaratan tidak dalam status sengketa dan sesuai tata ruang wilayah.

Kriteria rumah tidak layak huni :¹²

1. Bahan lantai berupa tanah atau kayu kelas IV
2. Bahan dinding berupa bilik bambu/kayu/rotan atau kayu kelas IV, tidak/kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan
3. Bahan atap berupa daun atau genteng plentong yang sudah rapuh
4. Rusak berat, dan/atau
5. Rusak sedang dan luas bangunan tidak mencukupi standar minimal

¹¹ 'Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/Prt/M/2018 2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya'.

¹² 'a36ba_Bahan_Paparan_-_Modul_7_-_Penyelenggaraan_Bantuan_Stimulan_Pe...' <<https://www.slideshare.net/SiechaLathifahFork/a36babahanpaparanmodul7penyelenggaraanbantuanstimulanperumahanswadaya pptx>> [diakses 27 November 2022].

luas per anggota keluarga yaitu 9 m²

Penelitian ini dalam mengukur efektivitas pelaksanaan program BPS peneliti akan menggunakan teori Ni Wayan Budiani dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Ketepatan Sasaran Program, kesesuaian sasaran penerima program terhadap tingkat sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Sosialisasi Program, kemampuan menyampaikan informasi yang baik kepada penerima program sehingga memberikan pemahaman terhadap program yang akan dilaksanakan.
3. Tujuan Program, sejauh mana kesesuaian hasil pelaksanaan program terhadap hasil yang telah ditentukan sebelumnya.
4. Pemantauan Program, pengawasan yang dilaksanakan untuk mengecek dan mengamati proses dan kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya agar tidak terjadi penyimpangan.

BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif untuk menguraikan data yang diperoleh untuk menggambarkan situasi yang sedang terjadi, sikap dan pandangan, menjelaskan hubungan antara variabel dalam bentuk deskripsi. Penelitian ini akan mendeskripsikan fakta, situasi, fenomena, dan keadaan yang terjadi dilapangan pada saat penelitian sedang berlangsung. Penelitian akan berlangsung di kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ogan Komering Ulu, karena dinas ini merupakan pelaksana dari program BPS di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu, selain itu penelitian ini juga berfokus pada desa Batu Raden Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu. Penelitian ini akan berfokus pada efektifitas pelaksanaan program BPS dengan beberapa indikator unit analisis yang

akan digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan program BPS yaitu ketetapan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program.

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini akan menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informan penelitian. Pemilihan dan pengambilan sumber data dilakukan secara *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.¹³ Penelitian ini akan mengumpulkan data penelitian menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini terdapat beberapa tahap proses analisis data yaitu pengumpulan informasi, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk mengukur keabsahan akan suatu data penelitian kualitatif, penelitian ini akan menggunakan dua jenis triangulasi yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

BAB IV PEMBAHASAN

Efektifitas pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sangat membantu untuk meningkatkan kelayakan hidup masyarakat karena persoalan perumahan dan permukiman di Kabuten Ogan Komering Ulu tidak terlepas dari dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat maupun kebijakan pemerintah di dalam mengelola perumahan dan permukiman, sehingga program BPS ini dapat dijadikan sebagai salah satu upaya menyelesaikan persoalan perumahan dan permukiman, oleh sebab itu berikut ini hasil penelitian terkait dengan efektifitas pelaksanaan program Bantuan Sosial Perumahan Swadaya (BPS) tahun 2020 oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ogan Komering Ulu di desa Batu Raden Kecamatan

¹³ Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). 124.

Lubuk Raja bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang terdiri dari empat unit analisis yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program.

4.1 Ketepatan Sasaran Program

Sasaran program merupakan target dari pemerintah yang hendak dijadikan sebagai peserta program pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan maksud agar program ini memiliki nilai yang bermanfaat dan lebih tinggi bagi masyarakat. Salah satu persoalan yang mendasar menjadi pusat perhatian pemerintah baik di daerah maupun di pusat. Tingkat kemiskinan di suatu wilayah menjadikan suatu ukuran kesejahteraan dari suatu wilayah. Karena itu kemiskinan menjadi prioritas pembangunan.

Berbagai program kemiskinan telah dibuat serta dilaksanakan sesuai dengan yang telah dialokasikan baik dari pemerintah daerah provinsi maupun pusat. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu menerima program BSPS yang di laksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dengan program ini pemerintah akan lebih mengkhhususkan pada masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut.

Sasaran yang telah ditetapkan telah melalui data yang telah diberikan oleh pemerintah desa yang kemudian di survey oleh fasilitator dan Dinas Perumahan untuk dilakukan pengecekan dan penilaian terkait kriteria program BSPS sehingga dapat diputuskan kelayakannya. Sangat disayangkan menimbang pada pelaksanaannya masih terdapat rumah-rumah yang terbilang layak untuk direhabilitasi malah tidak mendapatkan atau menjadi sasaran penerima program BSPS di desa batu raden. Namun demikian, terdapat penemuan yang di peroleh peneliti selama melakukan observasi di lapangan yang menunjukkan terdapat penerima bantuan yang seharusnya tidak layak mendapatkan bantuan program BSPS dikarenakan kondisi rumah yang tidak memenuhi kriteria rumah tidak layak huni akan tetapi masih memperoleh bantuan program yang diusulkan oleh

pemerintah desa dan telah melalui survey verifikasi dari Dinas Perumahan. Hal ini menunjukan bahwa pada pelaksanaan program BSPS yang di salurkan ke desa Batu Raden terdapat ketidak tepatan sasaran bagi penerima bantuan program BSPS sehingga pada pelaksanaannya belum berjalan dengan baik.

4.2 Sosialisasi Program

Kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. Memberikan informasi merupakan langkah awal yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan memperlancar dalam melanjutkan suatu pekerjaan, karena dengan memberikan informasi dapat dipergunakan dan meningkatkan pengetahuan bagi orang yang menerima informasi tersebut.

Untuk mengukur efektifitas program BSPS di Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu dengan cara sosialisasi terhadap masyarakat agar masyarakat paham terhadap program yang akan dilaksanakan oleh dinas perumahan dan permukiman. Sosialisasi merupakan langkah awal yang menentukan keberhasilan suatu program dalam pencapaian tujuan, oleh karena itu proses pelaksanaan sosialisasi harus dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan, penting bagi masyarakat penerima bantuan program untuk memahami setiap materi yang telah disampaikan agar pelaksanaan program BSPS dapat berjalan dengan lancar, oleh karena itu juga harus dilihat apakah masyarakat penerima bantuan sudah paham sepenuhnya atau tidak dari kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan agar tidak menghambat pelaksanaan program BSPS nantinya.

Pada saat pelaksanaan sosialisasi program BSPS yang di selenggarakan di balai desa, mensosialisasikan berbagai materi terkait program BSPS seperti syarat dari program BSPS, tujuan dilaksanakannya program BSPS, proses pelaksanaan program BSPS serta tugas dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat yang menjadi penerima bantuan BSPS. Sosialisasi program pelaksanaan BSPS

di Kabupaten Ogan Komering Ulu belum berjalan dengan baik dan belum maksimal dikarenakan masyarakat belum memahami betul mengenai program BSPS yang akan dilaksanakan oleh pemerintah setempat meskipun petugas dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat penerima bantuan, oleh karena itu masyarakat harus di dampingi terus untuk menghindari terjadinya miss komunikasi.

4.3 Tujuan Program

Proses pencapaian tujuan merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan dengan menggunakan perencanaan, pengarahannya, pengorganisasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisasi, dan sesuai dengan perencanaan, sedangkan efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisasi dan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sehingga dalam pencapaian tujuan dalam program pelaksanaan BSPS diperlukan adanya tim yang bekerja sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Tim yang dibentuk oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Ogan Komering Ulu bertugas sangat penting untuk mensukseskan program BSPS tersebut.

Masyarakat yang menjadi penerima bantuan program BSPS mendapatkan bantuan berupa material konstruksi bangunan beserta uang tunai yang digunakan sebagai upah tukang, untuk material bahan bangunan dengan total Rp. 15.000.000 tersebut akan disalurkan langsung kepada masyarakat penerima bantuan melalui kerja sama dengan pihak toko terkait yang telah melalui kerjasama dengan Dinas Perumahan berdasarkan kontrak yang telah disepakati bersama. Selain itu, untuk dana material tersebut dan dana upah tukang sendiri awalnya disalurkan melalui pihak bank yang bekerjasama dalam pelaksanaan program dimana penyetoran uang dari pembelian material bangunan tersebut dari toko terkait melalui pihak bank tersebut, sehingga masyarakat penerima bantuan sama selaki tidak menerima bantuan berupa uang akan

tetapi langsung berupa material bahan bangunan saja.

Tujuan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2018 adalah untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah agar mampu membangun dan meningkatkan kualitas rumah yang layak dihuni dengan lingkungan yang sehat serta aman. Tujuan pelaksanaan dari program BSPS adalah untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah untuk merehabilitasi rumah mereka dari yang tidak layak huni menjadi layak huni sehingga dapat meningkatkan tarap hidup dan menanggulangi kemiskinan di masyarakat.

Tujuan dari program BSPS oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ogan Komering Ulu di desa Batu Raden belum berjalan dengan baik karena terbukti masih terdapat kondisi rumah pada pelaksanaan program BSPS belum memenuhi tujuan sebelumnya yaitu untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah untuk merehabilitasi rumah mereka dari yang tidak layak huni menjadi layak huni sehingga dapat meningkatkan tarap hidup dan menanggulangi kemiskinan di masyarakat.

4.4 Pemantauan Program

Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Pemantauan tersebut dilakukan agar mengetahui kekurangan dan kelemahan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tersebut, sehingga terciptanya pelaksanaan program yang kondusif. Dan dapat juga melihat kemajuan dan kualitas dalam proses pelaksanaan program tersebut serta memberikan penilaian terhadap keberhasilan program yang dilaksanakan.

Proses pembangunan rumah dilakukan pengecekan baik dari konstruksi bangunan, kualitas bahan bangunan, serta kualitas pengerjaan yang dilakukan oleh tukang untuk menjamin kualitas konstruksi bangunan yang kokoh sehingga apabila hasil

proses pelaksanaan program tersebut menyimpang dari prosedur yang telah ditentukan maka perlu dilakukannya tindakan korektif untuk memperbaikinya. Pengawasan terhadap pelaksanaan program telah dilakukan selama program BSPS berjalan, melalui pemantauan tersebut proses pembangunan rumah telah dilakukan pengecekan dan penilaian bahan dan konstruksi bangunan, akan tetapi melalui observasi peneliti menemukan rumah penerima bantuan yang masih belum selesai proses pembangunannya.

Sehingga pemantauan program dalam program BSPS dapat dikatakan bahwa program BSPS tersebut belum terlaksana dengan baik karena masih terdapat rumah yang tidak selesai di renovasi maka dari itu pemerintah tidak tegas dalam program ini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ogan Komering Ulu di desa Batu Raden belum efektif. Adapun penjelasan mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketepatan sasaran program pada pelaksanaan yang dilakukan belum berjalan dengan baik dikarenakan masih terdapat ketidak tepatan sasaran bagi penerima bantuan.
2. Sosialisasi program yang telah dilaksanakan belum berjalan dengan baik dan maksimal dikarenakan masih terdapat masyarakat penerima bantuan yang sepenuhnya belum memahami bantuan yang didapat.
3. Tujuan program yang dilaksanakan belum berjalan dengan baik dikarenakan hasil dari pelaksanaan program tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
4. Pemantauan program pada proses pelaksanaan BSPS belum berjalan dengan baik dikarenakan masih terdapat penyimpangan yang terjadi

dan sikap pemerintah yang tidak tegas selama pelaksanaan program.

5.2 Saran

Berdasarkan apa yang telah peneliti temukan dilapangan selama penelitian maka peneliti mempunyai beberapa saran yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan untuk Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ogan Komering Ulu di desa Batu Raden. Berikut beberapa saran dari peneliti yaitu :

1. Program BSPS harus disampaikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat agar adil dan tepat sasaran.
2. Proses verifikasi calon penerima dan survey lapangan harus diperketat untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima BSPS.
3. Kegiatan sosialisasi program BSPS harus dijelaskan oleh pemateri yang sangat paham dengan materi yang disampaikan dan dapat menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat penerima bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

‘Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/Prt/M/2018 2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya’.

Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Lubis, ‘Efektivitas Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kelurahan Belawan Sicanang pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan’

- (Universitas Sumatera Utara, 2021).
- Pratiwi, 'Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur' (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).
- Khaliza, 'Efektivitas Kelurahan Dalam Meningkatkan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Sejahtera Kota Tanjungbalai' (Universitas Sumatera Utara, 2020).
- Raya, 'Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kota Pekanbaru', *Jom Fisip*, 6 (2019).
- Mu'minin, 'Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsp) Di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember' (Universitas Jember, 2018).
- 'BSPS Tahun 2020 Senilai Rp. 2,49 Triliun Jangkau 4.745 Lokasi Di 33 Propinsi | Property & Bank' <<https://www.propertynbank.com/BSPS-Tahun-2020-Senilai-Rp-249-Triliun-Jangkau-4-745-Lokasi-Di-33-Propinsi/>> [Diakses 31 Juli 2022].
- 'Berita - Kementerian PUPR : 7.200 RTLH Di Sumsel Kini Sudah Layak Huni - PERUMAHAN PUPR' <<https://perumahan.pu.go.id/news/kementerian-pupr-7200-rtlh-di-sumsel-kini-sudah-layak-huni>> [Diakses 31 Juli 2022].
- 'Bupati OKU Membuka Sosialisasi Program BSPS Kabupaten OKU Tahun 2020 | Suara Indonesia News' <<https://suaraindonesianews.com/News/Bupati-Oku-Membuka-Sosialisasi-Sosialisasi-Program-BSPS-Kabupaten-Oku-Tahun-2020/>> [Diakses 31 Juli 2022].
- 'UMP Sumsel Tak Naik Tahun 2022, Tetap Rp 3,1 Juta Halaman All Kompas.Com' <<https://regional.kompas.com/read/2021/11/17/140720678/ump-sumsel-tak-naik-tahun-2022-tetap-rp-31-juta?Page=All>> [Diakses 31 Juli 2022].
- 'Berita - Bekerja Tepat Waktu, Tepat Mutu Dan Tepat Sasaran Adalah Target Program Bsp - Perumahan PUPR' <<https://perumahan.pu.go.id/news/bekerja-tepat-waktu-tepat-mutu-dan-tepat-sasaran-adalah-target-program-bsp>> [Diakses 27 November 2022].
- 'a36ba_Bahan_Paparan_Modul_7_Penyelenggaraan_Bantuan_Stimulan_Pe...' <<https://www.sli-deshare.net/SiechaLathifahFork/a36babahanpaparanmodul7penyelenggaraanbantuanstimulanperumahanswadayapptx>> [diakses 27 November 2022].